



**HARMONISASI HUKUM DALAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH UNTUK MEWUJUDKAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK**

UJIAN TERBUKA DISERTASI

Oleh:
FADIA ARAFIQ
NPM. 20.1003.74001.0232

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SEMARANG
2024**



PERSETUJUAN PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR

HARMONISASI HUKUM DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH UNTUK MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

UJIAN TERBUKA DISERTASI

**Oleh: FADIA ARAFIQ
NPM. 20.1003.74001.0232**

**Semarang, Agustus 2024 Telah
Disetujui Untuk Dilaksanakan Oleh**

Promotor

Ko-Promotor

**Prof. Dr. Retno Mawarini, S, SH., MHum Dr. Totok Tumangkar, SH., MHum
NIDN. 0628026602 NIDK. 8903001024**

**Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Program Doktor**

**Prof. Dr. Sigit Irianto, SH, MH
NIDN. 0613016201**

DAFTAR ISI

| | |
|--|--------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR | ii |
| PERNYATAAN KEASLIAN | iii |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| ABSTRAK | viii |
| ABSTRACT | ix |
| RANGKUMAN | x |
| SUMMARY | xvi |
| DAFTAR ISI..... | xxi |
| DAFTAR TABEL..... | xxvii |
| DAFTAR BAGAN..... | xxviii |
| SINGKATAN | xxix |
| GLOSARI | xxx |
| BAB I : PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Fokus Studi dan Permasalahan | 30 |
| 1.2.1 Fokus Studi..... | 30 |
| 1.2.2 Permasalahan..... | 33 |
| 1.3 Tujuan dan Kontribusi Penelitian | 33 |
| 1.3.1 Tujuan Penelitian | 33 |

| | |
|--|-----|
| 1.3.2 Kontribusi Penelitian | 34 |
| 1.4 Kerangka Pemikiran | 34 |
| 1.5 Kerangka Teoritik | 43 |
| 1.5.1 <i>Grand Theory</i> Menggunakan Teori Jenjang Norma..... | 43 |
| 1.5.2 <i>Middle Theory</i> Menggunakan Teori Sistem Hukum | 45 |
| 1.5.3 <i>Applied Theory</i> Menggunakan Teori <i>Good Governance</i> | 51 |
| 1.6 Metode Penelitian..... | 58 |
| 1.6.1 Titik Pandang (<i>Stand Point</i>)..... | 58 |
| 1.6.2 Paradigma Penelitian | 60 |
| 1.6.3 Metode Pendekatan..... | 62 |
| 1.6.4 Lokasi Penelitian | 63 |
| 1.6.5 Sumber Data | 64 |
| 1.6.6 Metode Pengumpulan Data | 65 |
| 1.6.7 Metode Analisis Data | 66 |
| 1.6.8 Metode Validasi Data..... | 67 |
| 1.7 Orisinalitas Penelitian | 68 |
| BAB II : TINJAUAN PUSTAKA..... | 74 |
| 2.1 Pengertian Harmonisasi Hukum | 74 |
| 2.1.1 Pengertian Harmonisasi | 74 |
| 2.1.2 Ruang Lingkup Harmonisasi Hukum..... | 78 |
| 2.2 Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang Undangan | 89 |
| 2.2.1 Pengertian Harmonisasi Hukum..... | 123 |

| | |
|--|------------|
| 2.2.2 Pengertian Sinkronisasi Hukum | 94 |
| 2.3 Perencanaan Pembangunan Daerah | 97 |
| 2.3.1 Pengertian Perencanaan | 97 |
| 2.3.2 Pengertian Pembangunan | 101 |
| 2.4 Desentralisasi dan Tujuan Pemerintahan Daerah | 115 |
| 2.5 Konsepsi Penyelenggara Pemerintahan Daerah..... | 115 |
| 2.6 Konsep Perencanaan Pembangunan Daerah..... | 117 |
| 2.7 Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik..... | 126 |
| 2.7.1 Pengertian Tata Kelola..... | 126 |
| 2.7.2 Konsep Tata Kelola..... | 12 |
| BAB III : PENGATURAN HARMONISASI HUKUM DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SAAT INI..... | 143 |
| 3.1 Pengaturan Harmonisasi Hukum Berdasarkan Landasan Filosofis, Landasan Yuridis, dan Landasan Sosiologis | 143 |
| 3.1.1 Landasan Filosofis..... | 143 |
| 3.1.2 Landasan Yuridis..... | 144 |
| 3.1.3 Landasan Sosiologis | 152 |
| 3.2 Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia | 153 |
| 3.3 Harmonisasi Hukum Dalam Penyelarasan Peraturan Perundang- Undangan Di Indonesia | 159 |
| 3.4 Harmonisasi Hukum Nasional Terhadap Perkembangan Hukum Global | 167 |
| 3.5 Analisis Harmonisasi Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Menggunakan Teori Jenjang Norma | 178 |

| | |
|---|------------|
| 3.6 Harmonisasi Hukum Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kabupaten Pekalongan Dan Kabupaten Tegal | 188 |
| 3.6.1 Harmonisasi Hukum Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kabupaten Pekalongan..... | 188 |
| 3.6.2 Harmonisasi Hukum Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kabupaten Tegal..... | 196 |
| 3.7 Kebijakan Sinkronisasi Pengaturan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Pekalongan | 206 |
| 3.8 Kebijakan Pengaturan Perencanaan Pembangunan | |
| Daerah Untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Kabupaten Tegal | 253 |
| BAB IV : HARMONISASI HUKUM DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BELUM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK..... | 263 |
| 4.1 Harmonisasi Hukum Dalam Perencanaan Pembangunan Pada Era Globalisasi | 263 |
| 4.2 Harmonisasi Vertikal Dan Harmonisasi Horisontal | 270 |
| 4.2.1 Harmonisasi Vertikal..... | 270 |
| 4.2.2 Harmonisasi Horisontal | 272 |
| 4.2.3 Faktor Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan..... | 276 |
| 4.3 Harmonisasi Hukum Dan Sinkronisasi Pembentukan peraturan Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah..... | 278 |
| 4.4 Analisis Harmonisasi Hukum Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Menggunakan Teori Sistem Hukum | 291 |
| 4.5 Harmonisasi Hukum Dalam Perencanaan Pembangunan | |

| | |
|--|-----|
| Daerah Belum Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik..... | 303 |
| BAB V : HARMONISASI HUKUM DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH UNTUK MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK | |
| 5.1 Perencanaan Pembangunan Daerah dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik..... | 313 |
| 5.2 Harmonisasi Hukum Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | 323 |
| 5.3 Harmonisasi Hukum Dalam Pengaturan Perencanaan Pembangunan Daerah Di Indonesia | 330 |
| 5.4 Analisis Harmonisasi Hukum Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Menggunakan Teori <i>Good Governance</i> | 343 |
| 5.5 Studi Perbandingan Harmonisasi Hukum Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Di Berbagai Negara..... | 351 |
| 5.5.1 Jepang..... | 351 |
| 5.5.2 Negara Malaysia..... | 352 |
| 5.5.3 Negara Thailand | 354 |
| 5.5.4 Negara Philipina | 355 |
| 5.5.5 Negara Indonesia | 356 |
| 5.6 Analisis Harmonisasi Hukum Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Menggunakan Teori <i>Good Governance</i> | 360 |

| | |
|--|-----|
| 5.7 Temuan Harmonisasi Hukum Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik..... | 392 |
| BAB VI : PENUTUP | 392 |
| 6.1 Kesimpulan..... | 392 |
| 6.2 Rekomendasi | 395 |
| 6.3 Implikasi Studi | 396 |
| DAFTAR PUSTAKA | |

ABSTRAK

Harmonisasi hukum dalam perencanaan pembangunan daerah sebagai upaya untuk menyelaraskan, menyesuaikan, memantapkan dan membulatkan konsepsi suatu peraturan perundang-undangan yang dalam praktiknya tidak berjalan dengan baik, sehingga diperlukan penyesuaian dengan realitas tuntutan praktis agar proses pengharmonisasian sesuai peraturan. Pemerintah Daerah melakukan pengharmonisasian untuk dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) secara terus menerus. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pengaturan harmonisasi hukum dalam perencanaan pembangunan daerah saat ini ? (2) Mengapa harmonisasi hukum dalam perencanaan pembangunan daerah belum mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik ? (3) Bagaimana harmonisasi hukum dalam perencanaan pembangunan daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik ? Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder sebagai data utamanya dan data primer sebagai data penunjang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pengaturan harmonisasi hukum dalam perencanaan pembangunan daerah saat ini sering kontradiktif dengan pengaturan pemerintah pusat yang berdampak negatif bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Pengaturan harmonisasi pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 terdapat ketidaksesuaian dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, khususnya dalam hal penyingkatan dokumen perencanaan pembangunan daerah, dan nomenklatur perangkat daerah.

(2) Harmonisasi hukum dalam perencanaan pembangunan daerah belum mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, disebabkan faktor internal masih terjadi tumpang tindih peraturan, perbedaan interpretasi hukum, keterbatasan kapasitas pemerintah daerah, keterbatasan sumber daya, dan perubahan regulasi yang cepat. Sedangkan faktor eksternal penyusunan RPJPD masih adanya ketidaksesuaian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dan pentahapan penyusunan RPJPD. (3) Harmonisasi hukum dalam perencanaan pembangunan daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat pusat dan daerah saling mendukung dan tidak bertentangan, menciptakan lingkungan hukum yang konsisten dan stabil. Harmonisasi hukum untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan upaya sinkronisasi sistem perencanaan melalui integrasi sistem perencanaan peraturan perundang-undangan dengan perencanaan pembangunan pada tingkat pusat maupun tingkat daerah agar sistem peraturan perundang-undangan berjalan secara sistematis dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Harmonisasi Hukum; Perencanaan Pembangunan Daerah, Pemerintahan Yang Baik.

ABSTRACT

Harmonization of law in regional development planning as an effort to harmonize, adjust, strengthen and round out the concept of a regulation that in practice does not run well, so that adjustments are needed to the reality of practical demands so that the harmonization process is in accordance with the regulations. The Regional Government carries out harmonization in order to realize good governance continuously. The problems in this study are: (1) How is the regulation of legal harmonization in regional development planning currently?

(2) Why has legal harmonization in regional development planning not realized good governance? (3) How is legal harmonization in regional development planning to realize good governance? This study uses normative legal research, using secondary data as its main data and primary data as supporting data. The results of this study indicate that: (1) The regulation of legal harmonization in regional development planning currently often contradicts the central government's regulations which have a negative impact on investment and regional economic growth. Harmonization arrangements in Law Number 25 of 2004 are inconsistent with Law Number 23 of 2014 and Home Affairs Ministerial Regulation Number 86 of 2017, especially in terms of abbreviating regional development planning documents and regional apparatus nomenclature. (2) Legal harmonization in regional development planning has not yet realized good governance, due to internal factors such as overlapping regulations, differences in legal interpretation, limited regional government capacity, limited resources, and rapid regulatory changes. Meanwhile, external factors in the preparation of the RPJPD are still inconsistent with Law Number 25 of 2004 with Law Number 23 of 2014 and Home Affairs Ministerial Regulation Number 86 of 2017, and the stages of preparation of the RPJPD. (3) Legal harmonization in regional development planning to realize good governance in various laws and regulations in force at the central and regional levels support each other and do not conflict, creating a consistent and stable legal environment. Harmonization of law to realize good governance requires efforts to synchronize the planning system through the integration of the legal regulation planning system with development planning at the central and regional levels so that the legal regulation system runs systematically and sustainably.

Keywords: Legal Harmonization; Regional Development Planning, Good Governance.